



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT,

(Perempuan), Tempat/Tanggal Lahir: Singaraja, 29-06-1985 (Umur 31 Tahun), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Nomor Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 51710169068XXXXX, Pekerjaan Wiraswasta (Notaris), beralamat di Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **KADEK MIARTA PUTRA, SH,** NIA: 14.00027, **NYOMAN SUMANTHA,SH.MH,** NIA:00.11138, Advokat-advokat yang berkantor pada Kantor Hukum: **"K.Miarta Putra,SH & Rekan",** Beralamat : di Jalan Kertanegara Gang: III, Nomor: 4, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/KMP/I/2017, Tanggal 31 Januari 2017, Selanjutnya disebut sebagai : **"PENGGUGAT";-----**

Melawan :

TERGUGAT,

Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 02-06-1984 (Umur 32 Tahun), Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Nomor Kartu Tanda Penduduk (NIK): 51710102068XXXXX, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di J Denpasar, **(Tempat Tinggal yang sebenarnya Sekarang: Renon,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpasar-Bali), Selanjutnya disebut sebagai : --

-----"TERGUGAT " ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Pebruari 2017 dibawah Register Nomer : 141/Pdt.G/2017/PNDps telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak telah melangsungkan Perkawinan di Kota Denpasar menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Mei 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Mangku I Wayan Bendi, dan perkawinan para pihak juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2007, dibawah Nomor Register: **430/K.JB/2007;**
2. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan dengan Penggugat, Tergugat sebelumnya sudah pernah melangsungkan Perkawinan dengan Perempuan Lain bernama Maya, namun sudah bercerai (Duda) dan mempunyai (1) satu orang anak Laki-laki bernama : IPGMDW yang selama ini diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat, Para Pihak memilih tempat tinggal Bersama di Rumah Orang Tua Tergugat yaitu di Kota Denpasar, Propinsi Bali, dan sejak Tahun 2012 Para Pihak dibelikan

Hal 2 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah-rumah orang tua Tergugat dan kemudian memilih tinggal Bersama di

Denpasar-Bali ;

4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas,
Para Pihak dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak masing-masing diberi nama :

1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (Perempuan)

Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 17 Agustus 2007, sesuai dengan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/Um.JB/2007, tanggal 10 Oktober
2007

2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (Laki-laki), Tempat / Tgl.

lahir : Denpasar, 04 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 5583/IST.DS/2010, tanggal 21 Oktober 2010;

3) ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan),

Tempat/Tgl.Lahir : Denpasar, 07 Juni 2015, sesuai Kutipan Akta
Kelahiran Nomor: 5171-LU-19062015-0030, tanggal 19 Juni 2015;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Para Pihak berjalan
Harmonis, bahagia, rukun sebagaimana diidam-idamkan oleh Para Pihak
dalam membina rumah tangga, namun seiring berjalannya Waktu,
Pertengkaran demi pertengkaran diantara Para Pihak sering terjadi yang
disebabkan oleh Hal-hal Sepele, dimana para pihak sama-sama memegang
teguh Prinsip Hidupnya masing-masing yang saling bertentangan, sehingga
pihak tergugat sangat mudah tersulut emosinya;

6. Bahwa berdasarkan perbedaan prinsip Hidup diantara para pihak yang
saling bertentangan tersebut diatas, menimbulkan Perselisihan dan
pertengkaran dengan frekuensi yang sangat tinggi, sehingga berujung pada
kekerasan fisik dan phsikis yang dialami Penggugat, dimana sekitar bulan
Mei 2011, Penggugat dipukul, ditendang, ditampar, diinjak, dicacimaki, serta
dibentak oleh Tergugat (Perbuatan KDRT), sehingga pada saat itu

Hal 3 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Denpasar dengan

Laporan/Pengaduan Polisi Nomor: LP/562/V/2011/Bali/Resta, tanggal

19 Mei 2011 dengan tuduhan terkait dengan Peristiwa KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, setelah dimediasi oleh berbagai Pihak, pada akhirnya para pihak bersepakat untuk berdamai/tidak melanjutkan persoalan itu ke ranah hukum karena sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dimana ketentuan perdamaian itu dituangkan ke dalam perjanjian tertanggal 19 September 2011 yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya kemudian pada tanggal 20 September 2011 Penggugat Resmi mencabut Laporan/Pengaduannya Peristiwa KDRT yang dialaminya itu dengan mengirimkan surat kepada Kapolresta Denpasar, Perihal: Pencabutan Laporan Polisi;---

7. Bahwa dengan dicabutnya Laporan/Pengaduan itu oleh Penggugat, kehidupan rumah tangga Para Pihak berangsur-angsur membaik seperti semula meskipun ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang mewarnai kehidupan rumah tangga Para Pihak namun masih bisa diatasi berdua;
8. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2015, kebahagiaan para pihak bertambah lagi dengan lahirnya anak ke-3 (ketiga) dari Para Pihak, yaitu seorang anak perempuan yang diberi nama : **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**
9. Bahwa seiring berjalannya waktu, kira-kira setelah anak Ketiga para pihak berusia 6 Bulan, pertengkaran demi pertengkaran diantara para pihak kembali terjadi dan tidak bisa dihindari, selain sikap Tergugat yang tempramen, suka marah-marah bahkan sampai membentak-bentak Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat Juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara melempar Penggugat pakai Kursi, Asbak, bahkan melempar Penggugat dengan Hand Phonenya, dimana setiap ada permasalahan yang dialami Tergugat baik dengan orang lain, masalah utang-piutang maupun masalah kesehatannya, tergugat

Hal 4 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
selalu melampirkan kemarahannya kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh penggugat yang memancing-mancing emosi Tergugat;

10. Bahwa sikap penggugat yang tempramental tersebut membuat Penggugat merasa Stress, tertekan, bahkan sampai ketakutan, dimana Puncaknya pada hari Jumat, 06 Januari 2017, Tergugat mengulangi kembali perbuatan KDRTnya yaitu memukul penggugat dibagian rahang kanan, bagian bawah mata kiri, dan menendang paha Penggugat, sehingga penggugat mengalami luka memar dan rasa sakit, oleh sebab itu Penggugat kembali Melaporkan/mengadukan Tergugat dengan tuduhan telah melakukan Perbuatan KDRT terhadap diri Penggugat Ke Polresta Denpasar, sebagaimana **Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPL/44//2017/BALI/RESTA DPS**, Tanggal 10 Januari 2017, dan sejak kejadian itu pula Penggugat mengalami luka lebam dan Trauma Phsikis yang mendalam, sehingga Penggugat memilih Pulang kerumah gadis bersama Anak Ketiganya dan tinggal Bersama Ibu Kandung Penggugat di Jalan Gatot Subroto I Denpasar sampai saat gugatan Perceraian ini diajukan;

11. Bahwa oleh karena Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran yang tidak ada ujung pangkalnya dan tidak ditemukan cara penyelesaiannya, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya tidak mungkin bisa dipersatukan lagi untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan dari Perkawinan (*Vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*), serta tidak mungkin ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*Vide: Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975*), maka Penggugat memilih Perceraian merupakan jalan terbaik daripada

Hal 5 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut oleh sebab itu, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan;

12. Bahwa demi kebaikan Pertumbuhan, Perkembangan Jasmani dan Rohani serta Mental Ketiga anak-anak Para pihak yang masing-masing diberi nama :1). **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 2). ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan 3). ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, serta mempertimbangkan status anak-anak para pihak dimana dalam Hukum Adat Bali menganut sistim Kekerabatan Patrilineal (Kapurusa) , maka secara otomatis anak-anak para pihak menjadi keturunan dari keluarga Purusa (Tergugat), sehingga sudah sepatutnya Hak asuh dari ketiga anak Para pihak yang masing-masing diberi nama : 1). **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan 2). ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 3). ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberikan Hak Asuhnya kepada Tergugat selaku Bapak kandungnya** tetapi tidak boleh menghalangi dan membatasi Penggugat jika sewaktu-waktu ingin bertemu, mendidik, mengtajak/menginap, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak-anaknya itu;

13. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar berkenan dalam kesempatan pertama memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Mei 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Mangku I Wayan Bendi, dan perkawinan para pihak juga telah dicatatkan di Kantor Dinas

Hal 6 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni

2007, dibawah Nomor Register: **430/K.JB/2007**, adalah **Sah**;

3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Mei 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Mangku I Wayan Bendi, dan perkawinan para pihak juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2007, dibawah Nomor Register: **430/K.JB/2007**, **Putus Karena Perceraian**

dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Hak Asuh Anak-anak Para Pihak Secara Bersama-sama, **Dimana Anak Pertama dan anak Kedua para pihak yang diberi nama :**

- 1) **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, (Perempuan)

Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 17 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/Um.JB/2007, tanggal 10 Oktober 2007;-----

- 2) **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, (Laki-laki), Tempat / Tgl.

lahir : Denpasar, 04 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5583/IST.DS/2010, tanggal 21 Oktober 2010; --

- 3) **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan),

Tempat/Tgl.Lahir : Denpasar, 07 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-19062015-0030, tanggal 19 Juni 2015;

Diberikan Hak Asuhnya Kepada Tergugat Selaku Bapak Kandungnya; tetapi tidak boleh menghalangi dan membatasi Penggugat tetapi tidak boleh menghalangi dan membatasi Penggugat jika sewaktu-waktu ingin bertemu, mendidik,

Hal 7 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak/mengajak, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak-anaknya itu;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan, yang telah dipanggil secara sah dan Patut, yakni berdasarkan risalah panggilan tertanggal 24 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya kepersidangan ;dan oleh Mediator IGN PARTHA BHARGAWA,SH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya dapat diselesaikan dan atau diakhiri secara damai akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana surat Mediator tanggal 30 Maret 2017

Menimbang bahwa karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan tetap pada Gugatannya tersebut ;---

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 17 April 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan diajukannya jawaban gugatah Perceraian ini adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa memang benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Adat Bali yang dilandasi oleh Agama Hindu di Kota Denpasar, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2017, dibawah Register 230/K.JB/2007.

2. Bahwa memang benar gugatan Penggugat angka 2, 3, dan 4 dimana Tergugat adalah seorang Duda dan dikaruniai seorang Putra bernama IPGMDW yang sekarang saat ini Tergugat mengasuhnya, begitu pula memang benar Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tukad Badung XII, Perumahan Graha Mangkalan No. 5 Renon Denpasar. Bahwa memang benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang Putra dan dua orang putri antara lain :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 215/Um.JB/2007 tanggal 10 Oktober 2007.
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5583/IST.DS/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-19062015-0030 tanggal 19 Juni 2015.

3. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi gugatan Penggugat angka 5, 6, 9 dan 10 oleh karena itu sudah berlalu dan apa lagi antara Tergugat dan Penggugat sudah sepakat dan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan sepakat :

1. mengakhiri perkawinan bercerai secara baik-baik dan sepakat pula hak asuh ketiga anak tersebut diserahkan kepada tergugat.

Hal 9 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat (anak Kedua) dapat sewaktu-waktu bertemu, melihat, menjenguk serta mengajak salah satu atau ketiga anak kandung tersebut untuk diberi kasih sayang sebagai seorang ibu kandung.
3. Tergugat dengan Penggugat sepakat untuk tetap bersama-sama merawat, mendidik, membina, sebagaimana menjadi kewajiban orang tua kandung.
4. Bahwa kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat tersebut diatas hal ini sudah sejalan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) "Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Ayat (2) "Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
5. Bahwa oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat telah tercapai kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 dan tidak mungkin disatukan sebagai suami istri, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, sesuai Yurisprudensi, Putusan MARI Nomor : 534K/PDT/1996 Tanggal 19 Juni 1996 dengan Kaedah Hukum yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Adat Bali yang dilandasi oleh Agama Hindu di Kota Denpasar, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2017, dibawah Nomor Register 230/K.JB/2007.

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang diberi nama :

1. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 215/Um.JB/2007 tanggal 10 Oktober 2007.
2. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5583/IST.DS/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
3. ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-19062015-0030 tanggal 19 Juni 2015.

Adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

5. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat sebagai hak asuh adalah Tergugat dan memberikan kebebasan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 1 Maret 2017.

6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam

Hal 11 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh hari) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register perceraian.

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian, untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ataupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No Register 430/K.JB/2007 tanggal 22 Juni 2007 , selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy dari Copy Kartu keluarga No. 5171013005070456 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. a.. Foto copy dari Copy Kutipan Akta kelahiran No.Register 215/Um.JB/2007 tanggal 10 Oktober 2007 , atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P.3-a ;
b Foto copy dari Copy Kutipan Akta kelahiran No.Register 5583/IST.DS/2010 tanggal 21 Oktober 2010 , atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P.3-b
c. Foto copy dari Copy Kutipan Akta kelahiran No.Register 5171-lu-19062015-0030 tanggal 19 Juni 2015 , atas nama ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti P.3-c;
- 4.a. Foto copy dari Copy Surat Perjanjian tertanggal 19-09-2011 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;a.
b. Foto copy dari Copy Surat Pernyataan tertanggal 20-09-2011 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;b.

Hal 12 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy dari Copy Surat Pencabutan Laporan Polisi yang ditujukan kepada Kapolresta Denpasar tertanggal 20-09-2011 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;c.

5.Foto copy Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/44/I/2017/BALI/RESTA DPS diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.5 telah diberi materai yang cukup, selanjutnya dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga Foto copy surat-surat bukti tersebut dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat yang bertanda bukti P.2 s/d P.5 berupa foto copy dari foto copy tanpa disertai dengan aslinya, yang mana menurut Penggugat asli dari bukti surat tersebut berada pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 19 Mei 2007 bertempat di Denpasar ;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak
- Bahwa saksi menerangkan kenapa penggugat mau cerai, karena seringkali penggugat dipukul oleh Tergugat dan sudah 2 (dua) kali suaminya (tergugat) dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat, Pertama tahun 2011 dan yang kedua bulan Januari 2017
- Saksi menerangkan itu yang parah dilaporkan penggugat, yang kecil-kecil lebih dari 15 kali Penggugat sering pulang kerumah saksi

Hal 13 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi bahwa penggugat dipukul oleh suaminya (tergugat)

- Saksi menerangkan bahwa Tergugat sudah tinggal bersama perempuan lain dirumahnya di Tukad Badung itu sejak Penggugat pergi , pulang kerumah Saksi, cucu saya yang paling kecil juga pernah dijemput oleh perempuan itu kerumah saya;
- Saksi menerangkan suaminya (tergugat) tinggal sendirian sama pembantu saja, anaknya bersama neneknya di Pegok;
- Saksi tinggal di Gatot subroto dan saksi pernah melihat langsung Penggugat mau dipukul dan anaknya no.2 mau dibunuh oleh Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat, karena ribut Penggugat pulang kerumah saksi di Gatsu;
- Saksi melihat langsung pertengkaran dirumahnya juga saat tinggal di Tukad Badung, tergugat ngamuk-ngamuk, ngambil pistol saksi mengamankan ketiga anaknya;
- Saksi menerangkan bahwa tergugat ngamuk-ngamuk pada saat itu karena BPKB kendaraan tergugat hilang, dan ternyata ditemukan dibawah tempat tidur;
- Saksi menerangkan bahwa penggugat diancam tidak boleh bertemu keluarga dan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini Penggugat masih tinggal bersama saksi di jalan Gatot Subroto I bersama anaknya yang paling kecil kadang-kadang anaknya dijemput oleh neneknya;
- Saksi menerangkan yang membiayai kebutuhan anak-anaknya itu adalah anak Saksi (Penggugat) , walaupun dulu tinggal bersama Tergugat namun semua biaya ditanggung oleh Penggugat

Hal 14 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. SAKSI 2 PENGUGAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Saksi menerangkan bahwa dari perkawinannya sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan kenapa penggugat mau cerai, karena seringkali penggugat dipukul oleh Tergugat dan sudah 2 (dua) kali suaminya (tergugat) dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat, Pertama tahun 2011 dan yang kedua bulan Januari 2017
- Saksi menerangkan bahwa saksi satu kantor bekerja dengan Penggugat, setiap ada kejadian atau pertengkaran dengan tergugat, Penggugat selalu melapor/ mengadu kepada saksi, dan saksi yang mengantar Penggugat melapor ke Kantor Polisi setelah terjadi KDRT yang dilakukan oleh suaminya (tergugat);
- Saksi menerangkan sudah 2 kali mengantar Penggugat untuk melaporkan suaminya itu (tergugat) ke kantor Polisi;
- Saksi menerangkan Penggugat sering dipukul oleh suaminya (tergugat) , suaminya orang keras, suka mabuk-mabukan pulang-pulang langsung mukul tanpa ada sebabnya dan hal-hal sepele bisa menjadi masalah;
- Saksi menerangkan sekarang penggugat sudah tidak tinggal lagi sama suaminya (tergugat) sejak bulan Januari 2017 dan penggugat sekarang tinggal bersama ibu kandungnya di Jalan Gatot subroto I Denpasar;
- Saksi menerangkan bahwa pengakuan dari Penggugat sudah tidak cinta lagi dengan suaminya (tergugat) karena perilaku dari suaminya;
- Saksi menerangkan sebenarnya ketiga anaknya dioasuh oleh Tergugat, sesekali waktu penggugat boleh mengajak anak-anaknya , tetapi yang paling kecil lebih sering bersama Penggugat;

Hal 15 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa saksi satu kantor dengan penggugat, dan saksi

pernah melihat secara langsung bahwa antara Penggugat dan tergugat cekcok mulut sampai melempar asbak kearah Penggugat;

- Saksi menerangkan sekitar 5 kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar dikantor tempat saksi dan penggugat bekerja;
- Saksi sering menjemput penggugat ketika bertengkar dengan suaminya (tergugat) dan saksi menjemput Penggugat dan mengajak penggugat kepinginapan, karena tidak berani mengajak kerumah dulu, takut dicari lagi kerumah oleh suaminya dan bertengkar lagi, setelah itu barulah penggugat diajak kerumah orang tua dikampung;
- Saksi pernah menandatangani 2 kali sebagai saksi dan dalam surat tahuin 2011 tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan tergugat siap bercerai apabila mengulangi perbuatannya lagi. Dan pada tahun 2017 tergugat sepakat untuk bercerai dan menyerahkan hakasuh ketiga anaknya itu kepada tergugat, dengan catatan penggugat sewaktu-waktu bias mengambil dan mengajak anak-anaknya itu tinggal bersama penggugat;
- Saksi menerangkan penggugat bekerja sebagai Notaris dan mempunyai penghasilan tetap

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No Register 430/K.JB/2007 tanggal 22 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 5171013005070456 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;

Hal 16 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dan Copy Kutipan Akta kelahiran No.Register 215/Um.JB/2007

tanggal 10 Oktober 2007 , atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No.Register 5583/IST.DS/2010 tanggal 21 Oktober 2010 , atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti T-4

5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No.Register 5171-lu-19062015-0030 tanggal 19 Juni 2015 , atas nama ANAK 3 PENGUGAT DAN TERGUGAT , selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 1 Maret 2017 selanjutnya diberi tanda T-6

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI 1 TERGUGAT pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan staf tergugat dikantor Sembilan pilar sejak tahun 2016 yang bergerak dibidang distribusi Minyak , Solar Industri, Tergugat sebagai Direktur utama;
- Saksi menerangkan antara Penggugat dan tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, Perempuan 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Saksi menerangkan saat ini antara Penggugat dengan ytergugat tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal dirumah ibunya di Gatsu pemicunya pertengkar;
- Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan tergugat kadang-kadang bertengkar, tapi baik lagi, bertengkar kecil baik lagi;
- Saksi menerangkan antara Penggugat dan tergugat dari dulu sudah seperti itu,kadanbg satu bulan belum tentu bertengkar;

Hal 17 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan tergugat sudah saling kenal dari kecil karena tergugat

teman main saksi ;

- Saksi sebelum menjadi staff tergugat di kantor , yang mengurus rumah tangganya adalah saksi;
- Saksi menerangkan istri Tergugat bekerja, kalau ada yang diperlukan pasti nelpo saksi, misalnya listrik konslet pasti saksi dipanggil;
- Saksi menerangkan kalau antara Penggugat dan tergugat bertengkar, saksi beberapa kali melihat dan biasanya pembantunya juga kasi tau saksi kalau para pihak bertengkar;
- Saksi menerangkan sumber pertengkar dimana kartu kredit Tergugat dibobol, tergugat minta bantuan penggugat membuat surat penyanggahan, tetapi surat itu salah disitu Penggugat ngomel-ngomel, kemudian Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat, Tergugat menampar Penggugat tapi tidak kena, itu kejadian yang terakhir yang dilaporkan KDRT tahun 2017 oleh Penggugat;
- Saksi menerangkan laporan pertama tahun 2015 KDRT terhadap Penggugat benar yterjadi, tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan perkaranya dicabut;
- Saksi menerangkan penyebab KDRT pertama masalah anak Penggugat disuruh mengajak anaknya menangis Penggugat membentak Tergugat bilang “ sudah” disana terjadi pertengkar berujung pada KDRT;
- Saksi melihat masalah kecil sering terjadi saksi melihat itu hal biasa dalam keluarga;
- Saksi menerangkan para pihak sepakat hak asuh anak ada pada Tergugat tapi penggugat juga diberikan kebebasan untuk mengajak anak-anaknya;

Hal 18 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pulang sekolah anaknya diajak oleh neneknya yang berusia 60 tahun, tergugat masih dikantor, pulang dari kantor yang pertama dicari anaknya;
- Saksi menerangkan pertengkaran para pihak di tahun 2011 ada ditahun 2015 juga ada;
 - Saksi menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan tergugat

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2017 Para Pihak juga mengajukan kesimpulan yang tercantum dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya masing-masing ;

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi; dan bukti surat dari Tergugat yang bertanda T-1 s/d T6

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karena untuk memutuskan suatu

Hal 19 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 yaitu berupa Kutipan Akta perkawinan No. 430/K.JB/2007 , yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2007 , bukti mana bersesuaian serta telah didukung oleh keterangan saksi SAKSI 1 PENGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ada persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan sipil setempat (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cek-cok disebabkan oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, sifat tergugat Temperamental dan selalu ringan tangan , yang seharusnya memberikan Pengayoman, kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak semua percekcoan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, namun percekcoan yang tidak

Hal 20 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diharapkan untuk dirukunkan kembali yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apakah percekcoan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan/dipersatukan kembali dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan bahwa pada tahun 2011. 2015 dan Tahun 2017 saksi pernah diceritakan oleh Penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dan KDRT pada akhirnya Penggugat sempat melaporkan ke Polisi sebanyak 2 (dua) kali , dan pada Januari 2017 Penggugat keluar dari rumah Tergugat di Tukad Badung , bahwa Penggugat saat itu menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara dipukul , dicekik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi juga pernah melihat tergugat ngamuk-ngamuk ngambil pistol kejadian tersebut menyebabkan Penggugat keluar dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dipersidangan menerangkan bahwa pada tahun 2011 dan 2015, terakhir Januari 2017 Tergugat melakukan Pemukulan terhadap Penggugat hal itu pernah saksi bersama Penggugat melaporkan ke Polisi tentang KDRT, namun dicabut oleh Penggugat karena sudah ada surat pernyataan dan perdamaian pada tanggal 20 September 2011, bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya pada 17 Januari 2017 kejadian terulang lagi , Penggugat mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dipersidangan menerangkan bahwa sejak bulan Januari 2017 Penggugat keluar

Hal 21 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada rumah tergugat dan rumah saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah (Penggugat selanjutnya tinggal di rumah orang tua penggugat), bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena masalah percecokan terus menerus dan selalu ada kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa percecokan yang kerap terjadi menurut Majelis hakim puncaknya disebabkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai istri yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya memutuskan berpisah dari Tergugat dengan cara Penggugat keluar dari rumah Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017 sampai dengan saat ini, Penggugat tidak mau bersama/bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada niat dari Pihak Tergugat untuk berusaha mematahkan dalil-dali Penggugat tersebut, sehingga apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dianggap benar adanya dan dari hal-hal tersebut Majelis hakim mendapatkan gambaran bahwa sangat sulit lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina hubungan rumah tangga yang baik harmonis lagi kedepannya sehingga pada akhirnya tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sehingga menurut Majelis hakim sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 22 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya; dengan mengajukan bukti T-1 s/d T-6 serta menghadirkan seorang saksi KOMANG ADI MAHAPUTRA yang menerangkan bahwa Saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal dirumah Ibunya di Gatsu pemicunya pertengkaran sejak Januari 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf d dan huruf f telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Hal 23 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf d dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan tergugat ternyata sudah tidak bisa dipersatukan lagi maka petitum penggugat angka 2 oleh karena beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", dan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa "*keajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat namun segala biaya-biaya terkait dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam petitum Penggugat angka 3 pada intinya menginginkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sebagai orang tua laki-laki (purusa);

Menimbang, bahwa melihat fakta yang demikian serta dihubungkan dengan ketentuan dari pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan dengan tidak adanya Permohonan yang lebih khusus lagi dari pihak Penggugat terhadap hak asuh terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karena pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur apabila terjadi perceraian terhadap orang tuanya maka anak-anak tersebut berada dalam hak asuh ibu kandungnya sepanjang ibu kandungnya tersebut layak dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan atau sedang tidak dicabut hak asuhnya berdasarkan undang-undang;

Hal 24 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan serta tentunya dengan berbagai macam pertimbangan Penggugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak penggugat tersebut kepada Tergugat sebagai orang tua/bapaknyanya sehingga oleh karena terhadap hal tersebut telah disadari penuh oleh Penggugat maka dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 yakni sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan oleh Penggugat maka untuk tertibnya administarsi pencatatan pada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 beralasan hukum dan sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974, BW, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Mei 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Mangku I Wayan Bendi, dan perkawinan para pihak juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2007, dibawah Nomor Register: **430/K.JB/2007**, adalah **Sah**;

Hal 25 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Denpasar menurut Agama Hindu, pada tanggal 19 Mei 2007, dihadapan pemuka Agama Hindu bernama Mangku I Wayan Bendi, dan perkawinan para pihak juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 22 Juni 2007, dibawah Nomor Register: **430/K.JB/2007, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menetapkan Hak Asuh dari ketiga anak Para Pihak yang masing-masing diberi nama :

- **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, (Perempuan)
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 17 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 215/Um.JB/2007, tanggal 10 Oktober 2007;-----

- **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, (Laki-laki), Tempat / Tgl. lahir : Denpasar, 04 November 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5583/IST.DS/2010, tanggal 21 Oktober 2010; --

- **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (Perempuan),
Tempat/Tgl.Lahir : Denpasar, 07 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-19062015-0030, tanggal 19 Juni 2015;

- **Diberikan Hak Asuhnya Kepada Tergugat Selaku Bapak Kandungnya;** tetapi tidak boleh menghalangi dan membatasi Penggugat jika sewaktu-waktu ingin bertemu, mendidik, mengajak/menginap, bermain serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak-anaknya itu;

Hal 26 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan Perceraian ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,-- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU tanggal 24 Mei 2017 oleh kami ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH . Sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.MH dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH..MH Masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH YANWATI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Majelis Hakim;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Ttd

I.G.N. Putra Atmaja,SH.MH

Panitera Pengganti

TTd

Hal 27 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ELISABETH YANWATI, SH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 250.000
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
PNBP	:	Rp. 10.000,-
Metarai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
jumlah		Rp. 351 .000,--

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Mei 2017 Nomor: 141/Pdt.G/2017/PN.Dps.. telah lampau, sehingga Putusan tersebut diatas terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-

Panitera Pengganti ;

TTd

ELISABETH YANI WATI,SH

UNTUK SALINAN RESMI

Hal 28 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar. S.H. M.H. .

NIP. 1972 0411 1992 03 1001 , -

CATATAN

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor :700Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 28 November 2016, diberikan kepada

dan atas permintaan : Tergugat **TERGUGAT** , melalui kuasanya ,pada hari

KAMIS tanggal 8 Juni 2017, dengan perincian biaya : -

- Meterai Rp. 6.000,-

- Upah tulis. Rp. 8.700,-

Jumlah Rp.14.700,-

(Empat belas ribu tujuh ratus rupiah)

Hal 29 dari 29 Hal Perkara No. 141/Pdt.G/2017/PN Dpsr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)